

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi berkembang pesat, pengaruh perkembangannya tidak hanya dirasakan pada satu aspek kehidupan tetapi seluruh aspek kehidupan.<sup>1</sup> Kemudahan memberikan informasi dengan menggunakan teknologi informasi antara lain dengan adanya sosial media. Media sosial dapat digunakan untuk membangun koneksi dan terhubung dengan pengguna internet lain sehingga Informasi dapat diberikan dan diterima kapan saja, dimana saja tanpa ada batasan dengan media social. Berbagai macam platform media social juga digunakan oleh hampir setiap orang didunia mulai dari aplikasi facebook, twitter, Instagram, tiktok dan sebagainya. Selain memberikan dampak positif, kemajuan teknologi ini juga dampak negatif salah satunya penyebaran video asusila di social media yang merupakan kejahatan didunia maya.

Penyebaran video asusila ini dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual berbasis gender online atau disingkat KBGO. Kekerasan berbasis gender online (**KBGO**) adalah sebuah bentuk kekerasan Kekerasan berbasis yang difasilitasi teknologi, sama seperti kekerasan berbasis gender di dunia nyata, tindak

---

<sup>1</sup> Febilitia wulansari, *Law Protection Forward Privacy Data Of Social Media User According To International And National Law*, Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Vol 225, Atlantis Press, 2018, hlm. 341.

kekerasan tersebut harus memiliki niatan atau maksud melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual.<sup>2</sup>

Berdasarkan bentuk dan jenisnya, ada beberapa macam aktivitas yang dapat dikategorikan sebagai KBGO antara lain, pelanggaran privasi, pengawasan dan pemantauan, perusakan reputasi/kredibilitas, pelecehan (yang dapat disertai dengan pelecehan offline), ancaman dan kekerasan langsung, dan serangan yang ditargetkan ke komunitas tertentu. Pelecehan (yang dapat disertai dengan pelecehan offline) meliputi:

- a. Online harassment, pelecehan berulang-ulang melalui pesan, perhatian, dan / atau kontak yang tidak diinginkan
- b. Ancaman langsung kekerasan seksual atau fisik
- c. Komentar kasar
- d. Ujaran kebencian dan postingan di media sosial dengan target pada gender atau seksualitas tertentu
- e. Penghasutan terhadap kekerasan fisik
- f. Konten online yang menggambarkan perempuan sebagai objek seksual
- g. Penggunaan gambar tidak senonoh untuk merendahkan wanita
- h. Menyalahgunakan, mempermalukan wanita karena mengekspresikan pandangan yang tidak normatif.<sup>3</sup>

Kasus KBGO banyak terjadi disekitar masyarakat salah satunya bahkan menimpa anak dibawah umur. Kekerasan seksual pada anak merupakan

---

<sup>2</sup> Kusuma, Ellen dan Nenden S. Arum. *Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online*, Jakarta: Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), Vol. 3, 2020, hlm. 4.

<sup>3</sup> *Id.*

permasalahan yang cukup serius. Anak korban kekerasan seksual yang merupakan penerus bangsa yang seharusnya dilindungi. Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak semakin memperlihatkan bahwa pemenuhan hak anak atas perlindungan dari kekerasan belum berjalan sebagaimana mestinya.<sup>4</sup>

Salah satu kasus mengenai KBGO terhadap anak terjadi di kota Bandung terdapat dalam kasus dengan nomor putusan 71/Pid.sus/2021/PN bdg. Turiaman Ndruru Bin Faudunaso Ndruu, Umur 32 Tahun, Pekerjaan Petani telah memperkosa Anak dibawah umur, korban atas Nama Grace Vincensia Pratiwi Solianahia Umur 15 Tahun, berhubungan seks sebanyak 15 kali, korban dibawa ke kontrakan tersangka dengan di iming-imingi nonton ke bioskop dan tersangka mengancam korban akan menyebarkan video korban kalau tidak mau berhubungan seks dan tersangka meminta uang kepada korban sebanyak 50 jt, tersangka dijatuhkan hukuman pidana 7 Tahun 6 Bulan dan yang denda sebanyak 60 jt, dengan putusan No. 71/Pid.Sus/2021/PN Bdg putusan pada tanggal 30 Maret 2021 di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung, putusan hakim perlindungan anak, narkoba dan ITE.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penulisan hukum dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemaksaan Hubungan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Dengan Modus Menyebarkan Video Asusila Korban Di Media Social Dihubungkan Dengan Undang-Undang**

---

<sup>4</sup> Febilita Wulan Sari, Rino Adibowo. Tinjauan Hukum Mengenai Sosialisasi, Edukasi Dan Informasi Tentang Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Bandung, *Maleo Law Journal*, 2017. hlm. 237.

**Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Mengenai Informasi Dan Transaksi Elektronik”.**

**B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertanggung Jawaban Pidana pemaksaan kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Dengan Modus Menyebar Video Asusila Korban Di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Mengenai Informasi Dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana kendala dan penanggulangan Tindak Pidana pengancaman dengan Menggunakan Modus Menyebar Video Asusila Korban Di Media Sosial?

**C. Maksud Dan Tujuan**

Berdasarkan dengan apa yang telah penulis jabarkan mengenai permasalahan tersebut maka maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual berbasis siber dengan tujuan yaitu :

1. Untuk memahami bentuk perlindungan hukum bagi anak dibawah umur korban kekerasan berbasis siber.

2. Untuk memahami implementasi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur berbasis siber.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis bagi masyarakat pada umumnya, para akademis maupun pemerintah, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap ilmu hukum pada umumnya, serta hukum Siber, KUHP dan UU Nomor 11 Tahun 2008 Mengenai Informasi Dan Transaksi Elektronik.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan peneliti mengenai perlindungan dan penegakan hukum bagi Korban Kekerasan Seksual Dibawah Umur Modus Menyebar Video Asusila serta melatih peneliti dalam berpikir secara praktis dan logis untuk memecahkan masalah hukum, khususnya dalam hal dibidang hukum siber.

- b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai ketentuan hukum kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur modus menyebar video asusila.

c. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi lembaga Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia dan Komnas Perlindungan Anak, sebagai suatu sarana melakukan pengkajian masalah-masalah aktual secara ilmiah dalam kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur modus menyebar video asusila.

d. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan dan sumber penemuan hukum, sehingga pemerintah khususnya instansi terkait dapat memberikan perlindungan hukum bagi korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Modus Menyebar Video Asusila.

**E. Kerangka Pemikiran**

Pancasila merupakan ideologi dan dasar negara yaitu merupakan pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila dan undang-undang dasar 1945 dapat dijadikan sebagai landasan kepastian hukum.

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan konstitusi yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat menyebutkan bahwa :

“kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Menurut Muhammad Tahir Azhari unsur-unsur pokok negara hukum Republik Indonesia, adalah :

- a) Pancasila.
- b) Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c) Sistem Konstitusi.
- d) Persamaan.
- e) Peradilan Bebas.<sup>5</sup>

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ketiga yang secara tegas menyatakan bahwa :

---

<sup>5</sup> M. Tahir Azhari, Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Bulan Bintang, Predana Media, Jakarta, 2005, hlm.84.

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Indonesia merupakan negara hukum artinya Kekuasaan suatu pemerintahan, hak warganya, dan hubungan antara kekuasaan suatu pemerintahan dengan hak warganya diatur dengan hukum.<sup>6</sup> Banyak permasalahan yang dialami oleh warga negara Indonesia, salah satunya mengenai kekerasan seksual terhadap anak. pemaksaan hubungan seksual terhadap anak dibawah umur dengan menggunakan ancaman berupa video asusila merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual terhadap anak.

Upaya mewujudkan kehidupan yang sejahtera, aman, dan tentram memerlukan hal-hal yang penting, salah satunya tentang keadilan dan kepastian hukum. Apalagi terkait tanggung jawab pelaku tindak pidana pemaksaan hubungan seksual terhadap anak di bawah umur dengan ancaman menggunakan video asusila, dimana pertimbangan putusan pidana harus sejalan dengan rasa keadilan korban.

Dalam penelitian ini asas yang digunakan yaitu asas legalitas. Asas Legalitas atau dalam bahasa latin *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu). Menurut asas legalitas, sebagai konsekuensi dari penegakan hukum, setiap tindakan dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah haruslah berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Zainal Abidin mengatakan bahwa asas legalitas untuk menjatuhkan tindak pidana atau sanksi kepada seseorang, diisyaratkan bahwa perbuatan atau peristiwa yang diwujudkan harus terlebih dahulu dilarang atau

---

<sup>6</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, “Kebijakan Kriminal Dalam Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Res Nullius Law Journal*, Vol. 1 No. 1, 2019, hlm.27.

diperintahkan oleh peraturan hukum pidana tertulis dengan kata lain harus ada peraturan hukum pidana dan peraturan pidana sebelum suatu perbuatan.<sup>7</sup> Ketentuan perundang-undangan harus dirumuskan sejelas mungkin. Karena hukum yang berlaku seringkali sudah ketinggalan zaman dengan perkembangan jaman, dari seiring dengan perkembangan jaman tersebut manusia berkembang, tetapi hukum itu sendiri tidak dapat berkembang. Oleh karena itu, undang-undang harus selalu diperbarui agar tidak selalu ketinggalan zaman.

Teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teori Keadilan dan teori Kepastian Hukum. Pada teori keadilan, menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi – keadilan toleransi.<sup>8</sup>

Keadilan dalam hukum juga merupakan sesuatu yang didambakan dalam negara hukum, keadilan menjadi sangat mahal manakala berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam hubungan bernegara. Pemerintah dalam arti luas akan melaksanakan kebijakan negara mulai dari membuat peraturan perundang-undangan, melaksanakan hingga mengawasi dari produk hukum tersebut. Istilah keadilan dalam kehidupan bernegara dinyatakan dalam dasar negara Republik

---

<sup>7</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.42.

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-8, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 174.

Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat dinyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Faktor keadilan dalam kehidupan bernegara hukum merupakan sesuatu yang sangat penting yakni dengan mewujudkan keadilan disegala bidang, maka tujuan bernegara yakni kesejahteraan dapat terwujud jika keadilan itu dapat ditegakkan. Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat.

Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut untuk menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dan yang kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang

boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>9</sup>

Anak merupakan penerus bangsa yang sudah seharusnya lindungi hak-haknya. Terutama sudah sepantasnya anak mendapatkan keadilan apabila mendapatkan kekerasan, terutama kekerasan seksual. dimana hukum akan melindungi masyarakat dan ancaman bahaya.

Mengenai hak perlindungan hukum anak juga termuat didalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu pada pasal

Pasal 76D

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Pasal 76E

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Di Indonesia perlindungan terhadap tindak penyalahgunaan Internet telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun untuk

---

<sup>9</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

beberapa hal yang termasuk kedalam kejahatan seperti pemekasaan hubungan seksual terhadap anak dibawah umur dengan mengancam menggunakan video asusila yang merupakan jenis kekerasan seksual terhadap anak berbasis siber belum ada perlindungan yang mengatur lebih dalam mengenai ancaman penggunaan video asusila sebagai pelanggaran ITE.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi penelitian**

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode *deskriptif analisis* yaitu menggambarkan antara berbagai peraturan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya.

### **2. Metode pendekatan**

Menggunakan Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep- konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **3. Tahap Penelitian**

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.sumber hukum formal yang memiliki kekuatan mengikat.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  3. Undang-undang nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
  4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang\_undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum.
  - c. Bahan Hukum Tersier yakni bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.
4. Teknik Pengumpulan Data
- Teknik pengumpulan data menggunakan:
- a. Studi Kepustakaan (*library research*) dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
  - b. Studi Lapangan (*field research*) dilakukan untuk menunjang dan melengkapi studi kepustakaan.

## 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif. Yaitu dengan memperhatikan hierarki antar peraturan perundang-undangan satu dengan yang lainnya agar tidak bertentangan.

## 6. Lokasi Penelitian

- a. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia yang bertempat di jalan Dipatiukur No. 112 Bandung.
- b. Dinas Perpustakaan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat (DISPUSIPDA Jabar) yang bertempat Jl. Kawaluyaan Indah II No. 4 Soekarno Hatta Bandung.
- c. Komnas Perempuan yang bertempat di Jl. Latuharhary No.4B, RT.1/RW.4, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat

